

**KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - TATA CARA PENYELENGGARAAN**

**2025**

**PERBUP. BLORA NO.8, BD 2025/NO.8, LL KABUPATEN BLORA, 11 HAL.**

**PERATURAN BUPATI BLORA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.**

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama atau Penunjukan Pihak Ketiga dalam Pemungutan Retribusi Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Ps. 18 ayat (6) UUDNRI Th. 1945; UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2020; PERDA KAB. BLORA No. 6 Tahun 2023;
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam pemungutan retribusi daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Prinsip pemungutan retribusi daerah. Tata cara kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam pemungutan retribusi. Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga. Tata cara penyetoran retribusi oleh pihak ketiga. Tata cara pelaporan hasil pemungutan retribusi daerah oleh pihak ketiga. Pembinaan dan pengawasan retribusi oleh pihak ketiga.
- CATATAN** : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan Kerja Sama atau penunjukan Pihak Ketiga dalam Pemungutan Retribusi yang ditanda tangani sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih berlaku sampai berakhirnya perjanjian.
  - Lampiran : 1 hal